



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (SJDI) HUKUM PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang bertujuan untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah secara cepat, akurat dan tepat, maka untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dibentuk Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Kota Palembang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mewujudkan adanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas, Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2369);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah ;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 20 SERI E);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (SJDI) HUKUM PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
5. Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat/Lurah adalah Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Bagian Hukum dan Ortala adalah Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Daerah Kota Palembang.
7. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disingkat SJDI Hukum adalah Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kota Palembang.
8. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Palembang selanjutnya disingkat PJDIII Kota Palembang adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kota Palembang.
9. Unit Penunjang Jaringan selanjutnya disingkat UPJ adalah Unit Penunjang Jaringan di Pemerintah Kota Palembang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Kota Palembang.

BAB III

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) SJDI Hukum Pemerintah Kota berkedudukan di Bagian Hukum dan Ortala.
- (2) Unit Jaringan SJDI Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota terdiri atas :
 - a. Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota ;
 - b. Instansi Vertikal ;

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SJDI Hukum Pemerintah Kota terdiri dari :
 - a. Pusat SJDI Hukum berada di Sekretariat Daerah Kota c.q. Bagian Hukum dan Ortala.
 - b. Anggota UPJ yaitu Unit Organisasi yang meliputi :
 1. UPJ di Lingkungan Pemerintah Kota;
 2. UPJ Instansi Vertikal;
- (2) Anggota UPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. UPJ Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat/Lurah ;
 - b. UPJ Instansi Vertikal adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan ;
 - c. UPJ Lembaga-lembaga Swasta/Perguruan Tinggi

Bagian ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- PJDIH Kota Palembang beserta seluruh UPJ mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun, mengolah, mendistribusikan dan melakukan tukar menukar informasi bahan hukum antar UPJ dan PJDIH Kota Palembang ;
 - b. menyebarluaskan informasi hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan jasa informasi hukum ;
 - c. menyimpan dan mengamankan bahan hukum dengan menggunakan sistem manual dan komputer.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PJDIH Kota Palembang dan UPJ mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengumpulan, penyusunan, mengklasifikasikan bahan hukum secara sistematis ;
- b. melakukan analisa terhadap SJDI Hukum berikut cara pengembangan, pembinaan dan peningkatan peran pada PJDIH Kota Palembang maupun pada UPJ ;
- c. mengkoordinasikan UPJ dalam pembangunan dan pengembangan dokumentasi hukum serta pelayanan informasi hukum dalam Daerah ;
- d. menyelenggarakan kursus SJDI Hukum dalam rangka pembinaan personil Dokumentasi Hukum ;
- e. menyelenggarakan SJDI Hukum melalui jaringan internet berupa Website ;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SJDI Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 7

Guna peningkatan SJDI Hukum, PJDIIH Daerah dapat menerbitkan :

- a. abstraksi ;
- b. buletin informasi hukum ;
- c. penerbitan-penerbitan lainnya seperti himpunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN SJDI HUKUM

Pasal 8

- (1) SJDI Hukum Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Tim Pembina SJDI Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kepala Bagian Hukum dan Ortala secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua PJDIIH Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan SJDI Hukum dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Juni 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16-6-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 54